



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 240/KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH H. BADARUDDIN KASIM DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Kasim dan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B.1453/DINKES/900/V/2026 tentang Usulan Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan BLUD Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dipandang perlu melakukan penetapan nomor rekening pada Bank Kalimantan Selatan untuk setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening giro pada Bank Kalimantan Selatan dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/031/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Mei 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 240 /KUM/2026
TANGGAL 6 Mei 2026

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

NO	SKPD	NOMOR REKENING	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	005.00.04.00606.2	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD RSUD H BADARUDDIN
2.	Puskesmas Hikun	3207889309	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS HIKUN
3.	Puskesmas Murung Pudak	3207876738	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MURUNG PUDAK
4.	Puskesmas Kelua	005.00.04.11366.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS KELUA
5.	Puskesmas Muara Uya	20040006758	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MUARA UYA
6.	Puskesmas Haruai	3207876843	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS HARUAI
7.	Puskesmas Pugaan	005.00.04.00902.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS PUGAAN
8.	Puskesmas Banua Lawas	005.00.04.00891.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS BANUA LAWAS
9.	Puskesmas Mungkur Agung	005.00.04.00895.3	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG
10.	Puskesmas Muara Harus	005.00.04.00894.4	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MUARA HARUS
11.	Puskesmas Tanjung	2003866397	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS TANJUNG
12.	Puskesmas Bintang Ara	005.00.04.00850.9	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS BINTANG ARA
13.	Puskesmas Panaan	2003866467	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS PANAAN
14.	Puskesmas Mabuun	2003866613	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MABUUN
15.	Puskesmas Tanta	005.00.04.00897.2	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS TANTA
16.	Puskesmas Ribang	2003866408	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS RIBANG
17.	Puskesmas Upau	2003866378	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS UPAU
18.	Puskesmas wirang	005.00.04.00848.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS WIRANG
19.	Puskesmas Jaro	005.00.04.00889.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS JARO

B. BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

NO	SKPD	NOMOR REKENING	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	005.00.04.00511.4	Bank Kalsel	KASIR PENERIMA RSUD TANJUNG
2.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	024901001216303	Bank BRI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H BADARUDDIN KASIM
3.	Puskesmas Hikun	3207889767	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS HIKUN
4.	Puskesmas Murung Pudak	3207876916	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MURUNG PUDAK
5.	Puskesmas Kelua	2003869205	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS KELUA
6.	Puskesmas Muara Uya	2004006747	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MUARA UYA
7.	Puskesmas Haruai	3207876983	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS HARUAI
8.	Puskesmas Pugaan	005.00.04.00901.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS PUGAAN
9.	Puskesmas Banua Lawas	005.00.04.00892.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS BANUA LAWAS
10.	Puskesmas Mungkur Agung	2003866575	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG
11.	Puskesmas Muara Harus	005.00.04.00893.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MUARA HARUS
12.	Puskesmas Tanjung	005.00.04.00844.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS TANJUNG
13.	Puskesmas Bintang Ara	005.00.04.00849.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS BINTANG ARA
14.	Puskesmas Panaan	2003866451	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS PANAAN
15.	Puskesmas Mabuun	005.00.04.00899.5	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MABUUN
16.	Puskesmas Tanta	005.00.04.00898.5	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS TANTA
17.	Puskesmas Ribang	2003866419	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS RIBANG
18.	Puskesmas Upau	2003866362	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS UPAU
19.	Puskesmas wirang	2003866494	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS WIRANG
20.	Puskesmas Jaro	2003866516	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS JARO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	1
KASIB/KASAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF	6

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG

MUHAMMAD NOOR RIFANI